



## **PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA GELANGSAR KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

### *MENTORING THE VILLAGE REGULATIONS DRAFTING AT THE GELANGSAR VILLAGE, LINGSAR DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY*

**Kaharudin,\* Sofwan, Haeruman Jayadi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding Email: [kahar.syah@gmail.com](mailto:kahar.syah@gmail.com)

#### **Abstract**

*Improving the quality of human resources is very important, especially the quality of village government officials who are at the forefront of village development that deals directly with the community. The purpose of holding this assistance is so that village officials understand the procedures and techniques for making village regulations so that village regulations have good standards, namely philosophical, sociological and juridical aspects. The method used is by lecturing, question and answer and guidance. The results obtained from this community service are that village officials can understand both theoretically and technically the procedures for making village regulations, including village head regulations and other regulations. The knowledge and skills of village officials in making regulations at the village level are needed so that the authority granted by Law Number 6 of 2014 concerning Villages can be implemented properly, so that the benefits will be felt by the village community.*

**Keywords:** *Village Regulations, Philosophical Aspect, Sociological Aspect, Juridical Aspect.*

#### **Abstrak**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa yang behadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannya pendampingan ini yaitu agar para aparatur desa memahami tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan pembimbingan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa dapat memahami baik secara teoritis maupun secara teknis tata cara pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan di tingkat desa sangat diperlukan agar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

**Kata Kunci:** *Peraturan Desa, Aspek Filosofis, Aspek Sosologis, Aspek Yuridis.*

## PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dari segi bahasa, kata desa berasal dari bahasa India yakni *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.<sup>1</sup>

Dalam istilah yang berbeda sebutan untuk desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu daerah, misalnya di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah” untuk daerah hukum yang paling bawah. Di daerah batak, daerah hukum setingkat desa disebut “Kuta” atau “Huta”. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian dinamakan “Nagari”, di Sumatera Utara daerah hukum ini dinamakan “Dusun” atau “Tiuh”, di daerah Minangkabau diberi nama “Manua”, di daerah Minahasa diberi nama “Manua”, di daerah Ujung pandang diberi nama “Gaukang”, sementara di pulau Lombok desa disebut dengan “dese”.<sup>2</sup>

Dalam UU Pemda, desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Dengan demikian, seperti halnya Kabupaten/Kota, desa memiliki otonomi. Otonomi desa berbeda dengan otonomi Kabupaten/Kota. Otonomi desa bukan merupakan otonomi formal melainkan otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat sehingga otonomi desa disebut juga otonomi asli.

Otonomi yang dimiliki Kabupaten/Kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau yang menjadi kewenangannya ditentukan undang-undang, sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan-urusan tersebut diakui oleh undang-undang.

Contoh urusan-urusan yang dimiliki Kabupaten/Kota antara lain urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan kesehatan, urusan ketenagakerjaan dan lainnya. Contoh urusan-urusan yang dimiliki desa antara lain urusan pengelolaan pasar desa, urusan

---

1 Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 15. Lihat pula Yulianti, *Sosiologi Pedesaan*, Lapera, Jakarta, 2003, hlm. 24.

2 Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 9

lumbung desa, urusan pengairan desa, urusan pengelolaan makam keramat, urusan penyelenggaraan upacara adat.<sup>3</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Walaupun secara hierarki tidak menyebutkan adanya Peraturan Desa, namun peraturan desa termasuk dalam bagian dari Peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011.

Suatu peraturan dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan berbagai elemen yang ada sesuai kebutuhan masyarakat yang diaturnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik struktur maupun mekanisme pembentukannya, sehingga aturan tersebut dapat diterima dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

Peraturan Desa merupakan salah satu aturan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga peraturan desa ini harus memenuhi kaidah-kaidah dalam pembentukan suatu peraturan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat membentuk peraturan yang baik, tentunya harus didukung oleh pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam membentuk suatu peraturan. Pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa bisa didapat melalui pendidikan di Fakultas Hukum atau melalui seminar-seminar atau belajar melalui buku

---

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 136.

literature, jurnal dan lainnya. Sedangkan keahlian membentuk peraturan bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan teknis pembentukan peraturan dan kegiatan lainnya.

Kondisi aparatur pemerintahan desa secara umum baik pada tataran pemerintah desa maupun pada tataran Badan Permusyawaratan Desa tidak banyak diisi oleh orang-orang yang berpendidikan hukum sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan untuk merumuskan berbagai norma peraturan ketika membuat peraturan desa. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum terkait dengan pembentukan peraturan desa agar dapat terwujud peraturan desa yang baik dan benar baik dari segi materi maupun dari segi struktur dan sistematikanya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, diskusi dengan peserta tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Selanjutnya dilakukan dengan metode pembimbingan, yaitu dengan cara anggota penyuluh memberikan pembimbingan, pengajaran dan pendampingan kepada segenap aparat pemerintahan desa dalam merancang peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya, pehinggara peraturan yang dibuat memiliki standar yang baik dari sisi teoritis maupun teknis; dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

## **PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan hukum ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat/khalayak sasaran mengenai pembentukan Peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga sebagai bentuk untuk mewujudkan peran Perguruan Tinggi dalam ikut serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karenanya harapan besar setelah dilakukannya pengabdian ini semakin meningkatnya pemahaman dan keterampilan dari BPD dalam kaitannya bentuk-bentuk Peraturan desa dan mekanisme pembentuk Peraturan desa. Selain itu, bagi Pemerintah Desa dapat memahami secara lebih baik mengenai pembentukan Peraturan desa, serta masyarakat akan mengetahui mekanisme pembentukan Peraturan desa dan mekanisme menyampaikan kritik dan saran dalam pembentukan Peraturan desa sehingga terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa

sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendorong meningkatkan pemahaman dan keterampilan BPD dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembentukan Peraturan desa dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme pembentukan Peraturan desa dan mekanisme menyampaikan kritik dan saran dalam pembentukan Peraturan desa, maka dalam melakukan pengabdian berupa penyuluhan-penyuluhan hukum harus secara intensif agar penyelenggara pemerintahan desan dan masyarakat lebih memahami mekanisme pembentukan Peraturan desa dan mekanisme menyampaikan kritik dan saran dalam pembentukan Peraturan desa.

Khalayak sasaran dari penyuluhan hukum ini adalah anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga yang ada di desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Dengan khalayak sasaran seperti tersebut di atas diharapkan mereka dapat mensosialisasikan kembali secara lebih luas kepada masyarakat lain di sekitarnya.

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah yaitu penyampaian materi dan penyuluhan dalam bentuk tatap muka secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Setiap anggota tim secara bergiliran menyampaikan materi sesuai pembagian atau porsi yang telah disepakati sebelumnya. Setelah semua anggota tim menyampaikan materi, penyuluhan dilanjutkan dengan sesi diskusi yaitu dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan dan saran serta pendapat mengenai materi yang telah disampaikan, kemudian tim menyampaikan tanggapan. Setelah melaksanakan diskusi tim kemudian melanjutkan pengabdian dengan pembimbingan langsung kepada para peserta dalam membuat norma hukum peraturan.

Penyuluhan hukum ini diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2019 di desa Leming, Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Antusiasme khalayak sasaran dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sangat baik. Sesi diskusi digunakan oleh khalayak sasaran guna menanyakan hal-hal terkait materi penyuluhan yang telah disampaikan. Namun tidak sedikit juga para peserta menanyakan persoalan hukum di luar tema penyuluhan. Apalagi format diskusi yang tim lakukan tidak begitu formal sehingga suasana diskusi

menjadi lebih semarak. Secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta penyuluhan cukup memahami materi penyuluhan yang telah disampaikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini terdapat berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Faktor-faktor ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pengabdian masyarakat. Ketika dilakukannya penyuluhan terlihat jelas bagaimana keterbukaan dan antusiasme Kepala Desa beserta stafnya dan Anggota BPD dalam menerima tim penyuluh dan dalam pelaksanaan penyuluhan. Antusiasme yang tinggi juga terjadi dari para peserta penyuluhan dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, mulai dari sesi penyampaian materi sampai dengan pada sesi diskusi yang diakhiri dengan sesi pembimbingan norma hukum peraturan.

Namun demikian, berbagai kendala juga tim temua dalam pelaksanaan penyuluhan ini yaitu yang berasal dari dari tim penyuluh yaitu sulitnya menemukan waktu yang tepat (sama) untuk melakukan penyuluhan dikarenakan kesibukan masing-masing anggota tim. Selain itu terdapat juga dari khalayak sasaran yaitu sulitnya mengumpulkan anggota BPD dan anggota masyarakat karena rata-rata anggota BPD dan masyarakat, ada yang sebagai PNS yang harus bekerja melaksanakan tugas dan ada juga yang sebagai petani yang sejak masih pagi sudah berada di sawah dan tempat lainnya. Minimnya pengetahuan khalayak sasaran penyuluhan hukum tentang pembentukan Peraturan desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga menjadi masalah tersendiri.

Setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan tim kemudian melakukan evaluasi. Hasil kegiatan penyuluhan dievaluasi berdasarkan 1). Tingkat partisipasi khalayak sasaran dalam mengikuti penyuluhan; 2). Tingkat penyerapan khalayak sasaran terhadap materi penyuluhan yang disampaikan tim penyuluhan.

Sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, tingkat partisipasi khalayak sasaran dari sisi kehadiran masih kurang. Dari 40-an orang yang di undang, hanya 22 orang yang dapat hadir. Hal ini disebabkan karena datangnya musim tanam ketika penyuluhan dilaksanakan sehingga masyarakat lebih banyak ke sawah. Sedangkan jika dilihat partisipasi khalayak dari sisi diskusi, sangat dirasakan keaktifan dan antusiasme yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari partisipasi khalayak dalam berdiskusi.

Hampir seluruh peserta menyampaikan pertanyaan dan pendapat dan proses diskusi sangat kondusif penuh kebersamaan dan persaudaraan dan sangat dinamis.

Tingkat penyerapan kalayak sasaran terhadap materi penyuluhan secara umum cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi dialog tidak menyimpang dari materi yang telah disampaikan. Bahkan khalayak meminta kepada tim penyuluh untuk memprogramkan kembali kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

## **SIMPULAN**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan Desa yang saling melengkapi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dalam pembentukan Peraturan desa baik yang dilakukan secara bersama-sama antara BPD dengan Kepala Desa maupun secara sendiri oleh Kepala Desa maupun oleh BPD dalam rangka mendukung lancarnya proses pemerintahan di desa perlu untuk terus dilakukan. Adanya penyuluhan hukum semacam ini dapat dijadikan sebagai bentuk kegiatan agar khalayak sasaran penyuluhan ini mengetahui tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing dengan baik. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, proses percepatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Melihat antusiasme dari Kepala desa dan BPD serta warga masyarakat maka perlu adanya penyuluhan hukum lanjutan untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam pembentukan Peraturan desa baik bagi aparatur Pemerintah Desa maupun BPD serta masyarakat dalam menyampaikan kritikan dan saran dalam pembentukan Peraturan desa. Selain itu, penyuluhan serupa juga harus dilakukan di Desa-desa lainnya sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang pembentukan Peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih meningkatkan kelancaran dan keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, (1992), *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Erga Yuhandra, Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976 Vol. 3 No. 2 Juli 2016.61-76.
- Hanif Nurcholis, (2005), *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta,.
- Maria Farida S, (2007), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nike K. Rumokoy, Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.Xxi/No.3/ April-Juni /2013.1-11.
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir, (2006) *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung,.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, (1984), *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta,.
- Yuliati, *Sosiologi Pedesaan*, (2003), Lapera, Jakarta.
- Yuliandri, (2010), *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa